



BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Pasar Dalam Ekonomi

1. Pengertian Pasar

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Secara luas pasar merupakan proses saling berinteraksi antara penjual dan pembeli untuk mendapatkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan pada permintaan dan penawaran.¹⁷

Pasar merupakan salah satu tempat ataupun media untuk berjual beli, dimana penjual ingin menukar barang/jasa dengan uang, sedangkan pembeli ingin menukar uang dengan barang/jasa.³⁴ Sedangkan pengertian secara luas, yakni suatu proses antara penjual dan pembeli saling berinteraksi dalam menetapkan harga yang disepakati.

Pasar merupakan adalah tempat yang mempertemukan antara permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, merupakan pembeli

¹⁷ Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas. Aspek Hukum Perlindungan Anak. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 100 ³⁴ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 833



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sedangkan bagi industri memerlukan modal, tenaga kerja, dan bahan baku produksi guna memproduksi barang dan jasa. Industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual keahlian dan tenaga, pemilik lahan menjual atau menyewakan aset, sedangkan pemilik modal membagikan keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu dari hasil kerja sama. Semua orang secara umum berperan ganda sebagai penjual dan pembeli.¹⁸

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa pasar saat ini tidak hanya sebagai tempat untuk kegiatan jual beli tetapi keadaan dimana saja yang mempertemukan permintaan dari seorang pembeli atau penawaran dari penjual untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Secara fisik pasar adalah tempat berkumpulnya beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka maupun tertutup atau sebagian terbuka atau sebagian bahu jalan, dengan jenis bangunan temporer, semi permanen ataupun permanen.¹⁹

Pasar dalam pandangan Islam merupakan tempat melakukan transaksi ekonomi yang ideal, namun memiliki berbagai kelemahan yang cukup memadai

¹⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 6

¹⁹ Rismayani, *Manajemen Pemasaran*, Cetakan Ke Enam (Bandung: Mizzan, 1999), hlm. 61



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

dalam mencapai tujuan ekonomi yang Islami. Pasar memiliki beberapa kelemahan, secara teoritik maupun praktikal seperti mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selarasnya kepentingan prioritas individu dengan sosial dalam berbagai kebutuhan, terdapat kegagalan pasar, persaingan yang tidak sempurna, dan lain-lain.²⁰

2. Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*) yang dimiliki oleh seseorang maupun suatu lembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila seseorang atau suatu lembaga telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka pada saat itulah ia sedang menjalankan suatu peran. Dengan demikian, peran tidak hanya dipahami sebagai kedudukan atau posisi yang dimiliki, tetapi juga sebagai pelaksanaan fungsi yang melekat pada posisi tersebut.²¹

Dalam kehidupan sosial, setiap individu maupun institusi memiliki kedudukan tertentu yang diikuti oleh seperangkat hak, kewajiban, norma, dan tanggung jawab. Pelaksanaan seluruh hak dan

²⁰ Selpi Efrianto Saputra, *Potensi Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu 2023

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 212.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kewajiban tersebut akan membentuk suatu pola perilaku yang disebut sebagai peran. Oleh karena itu, keberhasilan suatu institusi dalam menjalankan tugasnya dapat dinilai dari sejauh mana institusi tersebut mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan harapan masyarakat.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran memiliki tiga aspek penting. Pertama, peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi seseorang atau lembaga dalam kehidupan bermasyarakat. Norma tersebut menjadi pedoman mengenai bagaimana seseorang atau suatu lembaga seharusnya bertindak dalam menjalankan tugasnya. Kedua, peran merupakan suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu atau lembaga dalam organisasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kedudukan mempunyai seperangkat fungsi yang harus dijalankan demi tercapainya tujuan organisasi maupun masyarakat. Ketiga, peran merupakan perilaku nyata yang dilakukan seseorang atau lembaga yang memiliki pengaruh terhadap struktur sosial masyarakat.²²

Berdasarkan teori tersebut, suatu lembaga tidak hanya dinilai dari keberadaannya secara formal, tetapi juga dari kontribusi nyata yang diberikannya kepada masyarakat. Semakin besar manfaat yang

²² Ibid., hlm. 213.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dihasilkan suatu lembaga terhadap lingkungan sekitarnya, maka semakin baik pula pelaksanaan perannya. Sebaliknya, apabila suatu lembaga tidak mampu menjalankan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, maka lembaga tersebut dapat dikatakan belum menjalankan perannya secara optimal.

Dalam konteks penelitian ini, Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani dipandang sebagai suatu institusi ekonomi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori peran Soerjono Soekanto, pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam membantu pengembangan usaha pedagang mikro. Bentuk peran tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan tempat usaha yang layak, menciptakan akses pasar bagi pedagang, menjaga stabilitas aktivitas perdagangan, menyediakan lingkungan usaha yang kondusif, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, teori peran digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam mendukung pengembangan usaha pedagang mikro.

3. Peran Pasar Dalam Peningkatan Ekonomi

Pasar adalah wadah untuk segala aktivitas ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu jalur



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

perantara dalam penyampaian barang dan jasa kepada konsumen. Distribusi barang dan jasa yang berjalan baik akan menciptakan pasar yang sempurna, sedangkan keterlambatan distribusi akan berakibat terhadap tersendatnya keberadaan barang dan jasa di pasar, yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam kegiatan produksi, kedudukan produsen dan konsumen setingkat dimana satu pihak menghasilkan, sedangkan pihak lain membutuhkannya. Melalui pasar yang digunakan untuk menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen. Perkembangan ekonomi terwujud apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan.²³ Masyarakat datang ke pasar membeli berbagai macam kebutuhan, kemudian terjadi transaksi, dan mengakibatkan perputaran uang. Oleh karena itu, pasar menjadi penggerak sekaligus penopang ekonomi kerakyatan.

4. Jenis-jenis Pasar

a) Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dioperasikan oleh pemerintah federal, negara bagian, atau kota, sektor swasta, atau perusahaan milik negara atau kabupaten. atau kombinasi dari

²³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 9



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

semua ini, bersama dengan usaha kecil, menengah, dan lokal yang memiliki toko, kios, los, atau tenda sebagai ruang komersial utama . kelompok atau koperasi yang nonpemerintah, memiliki sumber keuangan yang sederhana, dan terlibat dalam metode barter untuk pembelian dan penjualan barang.²⁴

Pasar tradisional berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi Pedagang sekitar. Pasar tradisional menyediakan jaringan koneksi keuangan yang mendorong keterlibatan sosial. Sudah biasa bagaimana orang terlibat dalam pasar konvensional. Ada hubungan sosial antara pemasok dan pembeli, pemasok dan pemasok, dan pemasok dan pedagang. Pasar tradisional secara tidak sengaja berubah menjadi lokasi untuk bersosialisasi bagi anggota pedagang.²⁵

b) Pasar Modern

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 adalah Pasar yang dibangun Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang bentuknya berupa Mall, Supermarket, Departement Store, dan Shopping Centre dimana pengelolaannya dilaksanakan

²⁴ Peraturan Presiden. 2007. Undang-Undang Nomor 112 Tahun

2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Lembaran RI Tahun 2007, No. 112. Jakarta

²⁵ Ambok Pangiuk, Strategi Daya Saing Pasar Tradisional Di Indonesia (Praya: Forum Pemuda Aswaja) 2020, hlm. 107.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi harga pasti. Secara umum Pasar Modern adalah Pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen yang pada umumnya anggota masyarakat kelas menengah keatas.²⁶

Pasar modern tidak banyak berbeda dari Pasar Tradisional, namun Pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (Swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.

Barang-barang yang dijual, selain bahan-bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.²⁷

c) Pasar Periodik (Mingguan)

²⁶ A.A.G Agung Artha Kusuma, dkk., *Analisa Potensi Bersaing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern di kota Denpasar dan Kabupaten Badung*, (Bali: Universitas Udayana), h. 861

²⁷ Muhammad Imron Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017)



Pasar periodik (mingguan) adalah pasar yang kegiatan jual belinya tidak berlangsung setiap hari, melainkan pada waktu-waktu tertentu secara teratur, umumnya sekali dalam seminggu pada hari dan tempat yang telah ditetapkan. Pasar ini berfungsi sebagai ruang pertemuan antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, terutama di wilayah pedesaan, serta menjadi sarana distribusi hasil produksi masyarakat sekitar.²⁸

B. Konsep Pasar Tradisional

1. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan salah satu institusi ekonomi rakyat yang memiliki peranan penting dalam sistem distribusi barang dan jasa di masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, pasar dipahami sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas suatu barang atau jasa melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Namun, dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai ruang transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat kecil.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

²⁸ Ibid



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pembinaan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, atau BUMD dengan bentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan proses jual beli melalui tawar-menawar.²⁹

Pasar tradisional memiliki karakteristik khas yang membedakannya dengan pasar modern, yaitu adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli, sistem tawar-menawar harga, modal usaha yang relatif kecil, serta dominasi pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh sebab itu, pasar tradisional menjadi salah satu penopang utama ekonomi kerakyatan.

Tulus Tambunan menjelaskan bahwa pasar tradisional memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menjadi sarana distribusi hasil produksi masyarakat kecil, khususnya di daerah pedesaan dan semi-perkotaan.³⁰ Keberadaan pasar tradisional juga berfungsi sebagai media pemerataan ekonomi

²⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

³⁰ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 15.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

karena memberikan akses usaha bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal dan pendidikan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Rasulullah SAW sendiri memberikan perhatian besar terhadap mekanisme pasar dan menjadikan pasar sebagai sarana distribusi kekayaan yang adil. Pasar dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai tempat mencari keuntungan, tetapi juga sebagai sarana ibadah dan implementasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, dan keadilan.

Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam selama dilakukan secara benar dan tidak mengandung unsur kezaliman.

2. Fungsi Institusi Ekonomi

Institusi ekonomi merupakan salah satu institusi sosial yang mempunyai peranan penting dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui institusi ekonomi, kegiatan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang maupun jasa dapat berlangsung secara teratur sesuai dengan norma



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang berlaku dalam masyarakat. Keberadaan institusi ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan pengembangan kegiatan usaha.³¹

Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, institusi ekonomi merupakan seperangkat norma dan organisasi sosial yang mengatur bagaimana masyarakat memproduksi, mendistribusikan, menukar, dan mengonsumsi barang maupun jasa. Institusi ekonomi hadir sebagai mekanisme untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara efektif dan efisien sehingga tercipta keteraturan dalam aktivitas ekonomi.³²

Horton dan Hunt menjelaskan bahwa fungsi utama institusi ekonomi meliputi beberapa aspek. Pertama, mengatur proses produksi barang dan jasa agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, mengatur distribusi barang dan jasa sehingga hasil produksi dapat tersalurkan kepada konsumen secara merata. Ketiga, menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Keempat, menciptakan stabilitas ekonomi melalui mekanisme pertukaran yang teratur dan adil.

³¹ Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Jilid 1, diterjemahkan oleh Aminuddin Ram (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 214.

³² Ibid., hlm. 215.



Kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi.

Dalam perspektif sosiologi ekonomi, pasar tradisional merupakan salah satu bentuk institusi ekonomi yang menjalankan fungsi distribusi hasil produksi masyarakat. Pasar tidak hanya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga menjadi sarana interaksi sosial, pembentukan jaringan usaha, penyebaran informasi harga, serta media pemerataan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan pasar tradisional memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi lokal.

Dalam penelitian ini, Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani dipandang sebagai institusi ekonomi yang memiliki fungsi strategis dalam mengembangkan usaha pedagang mikro. Keberadaan pasar memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki modal terbatas untuk menjalankan usaha, memperoleh pendapatan, serta memperluas jaringan pemasaran. Oleh karena itu, teori fungsi institusi ekonomi digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan bagaimana pasar menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya dalam mendukung pengembangan usaha pedagang mikro.

3. Fungsi Pasar Tradisional

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Pasar tradisional memiliki beberapa fungsi penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, antara lain:

a) Fungsi Distribusi

Pasar menjadi tempat penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Keberadaan pasar tradisional memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau.

b) Fungsi Pembentukan Harga

Harga barang di pasar tradisional terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Dalam sistem pasar yang sehat, harga akan terbentuk secara alami tanpa adanya manipulasi atau monopoli.

c) Fungsi Sosial

Pasar tradisional menjadi ruang interaksi sosial masyarakat. Hubungan antara pedagang dan pembeli tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengandung unsur sosial dan kekeluargaan.

d) Fungsi Pemberdayaan Ekonomi

Pasar tradisional menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, terutama pedagang mikro dan UMKM. Dengan modal yang relatif kecil, masyarakat dapat menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan.

e) e. Fungsi Pelestarian Budaya Lokal

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Pasar tradisional juga menjadi tempat pelestarian budaya lokal melalui penggunaan bahasa daerah, pola transaksi tradisional, dan produk-produk lokal masyarakat.

4. Ciri-Ciri Pasar Tradisional

Menurut beberapa ahli ekonomi, ciri-ciri pasar tradisional antara lain:

1. Terjadi interaksi langsung antara penjual dan pembeli.
2. Menggunakan sistem tawar-menawar.
3. Sebagian besar pedagang merupakan usaha mikro dan kecil.
4. Modal usaha relatif kecil.
5. Pengelolaan masih bersifat sederhana.
6. Hubungan sosial antar pelaku pasar masih sangat kuat.

Karakteristik tersebut menjadikan pasar tradisional sebagai bagian penting dari ekonomi rakyat yang perlu dipertahankan dan dikembangkan.

C. Konsep Pengembangan Usaha Pedagang Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan bagian dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.³³

Usaha mikro umumnya memiliki karakteristik berupa modal kecil, tenaga kerja terbatas, teknologi sederhana, serta pengelolaan usaha yang masih bersifat tradisional. Meskipun demikian, usaha mikro memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan.

Menurut Tambunan, UMKM merupakan sektor ekonomi yang paling tahan terhadap krisis karena berbasis pada ekonomi rakyat dan menggunakan sumber daya lokal.³⁴ Oleh sebab itu, pengembangan usaha mikro menjadi salah satu strategi penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

2. Pengertian Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah suatu proses peningkatan kapasitas usaha yang meliputi peningkatan modal, kualitas sumber daya manusia, manajemen usaha, pemasaran, dan jaringan bisnis agar usaha dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pengembangan usaha tidak hanya diukur dari peningkatan keuntungan, tetapi juga dari kemampuan usaha dalam meningkatkan daya saing,

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³⁴ Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, h. 20.



memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

Dalam konteks pedagang mikro di pasar tradisional, pengembangan usaha dapat dilihat dari:

1. Peningkatan omzet penjualan.
2. Bertambahnya modal usaha.
3. Perluasan jenis dagangan.
4. Penambahan tenaga kerja.
5. Kemampuan bertahan dalam persaingan pasar.
6. Peningkatan kualitas pengelolaan usaha.

3. Faktor-Faktor Pengembangan Usaha Mikro

Keberhasilan pengembangan usaha mikro dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Modal Usaha

Modal merupakan faktor utama dalam pengembangan usaha. Keterbatasan modal menyebabkan pedagang sulit meningkatkan kapasitas usahanya.

b) Sumber Daya Manusia

Kemampuan manajemen, pengetahuan bisnis, dan keterampilan berdagang sangat menentukan perkembangan usaha.

c) Akses Pasar

Semakin luas akses pasar yang dimiliki pedagang, maka peluang pengembangan usaha akan semakin besar.

d) Teknologi dan Inovasi

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi sederhana maupun digital dapat meningkatkan efisiensi usaha dan memperluas jangkauan pemasaran.

e) Lingkungan Usaha

Kondisi pasar yang aman, nyaman, dan tertata akan mendukung perkembangan usaha pedagang.

f) Dukungan Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam bentuk pembinaan, bantuan modal, dan revitalisasi pasar sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro.

D. Pengembangan Usaha Pedagang Mikro

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan materi, tetapi lebih menekankan pada upaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui penguatan sumber daya manusia, akses terhadap modal, informasi, teknologi, pendidikan, dan kesempatan berusaha.³⁵

³⁵ Jim Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives—Vision, Analysis and Practice* (Melbourne: Longman, 2002), hlm. 181.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Jim Ife, pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu proses memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kekuasaan (*power*) dalam menentukan kehidupan mereka sendiri. Melalui proses tersebut masyarakat didorong agar mampu mengambil keputusan, mengelola sumber daya yang dimiliki, memecahkan berbagai persoalan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.³⁶

Jim Ife menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi, memperkuat kapasitas individu dan kelompok dalam mengembangkan usaha, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta menciptakan kemandirian ekonomi sehingga masyarakat tidak bergantung pada bantuan pihak lain. Pemberdayaan juga diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial melalui pemerataan kesempatan memperoleh pekerjaan, modal usaha, pendidikan, dan akses pasar.

Dalam konteks ekonomi masyarakat, pemberdayaan diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain penyediaan tempat usaha, pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, pembinaan manajemen usaha, perluasan akses pemasaran, serta pengembangan jaringan bisnis.

³⁶ Ibid., hlm. 182.



Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha sekaligus memperbesar pendapatan masyarakat.

Dalam penelitian ini, Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani dipandang sebagai salah satu media pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberadaan pasar memberikan kesempatan kepada pedagang mikro untuk memulai usaha dengan modal relatif kecil, memperoleh pelanggan secara langsung, memperluas jaringan pemasaran, meningkatkan pendapatan, serta mengembangkan skala usahanya. Oleh karena itu, teori pemberdayaan ekonomi masyarakat digunakan untuk menjelaskan bagaimana keberadaan pasar tradisional mampu meningkatkan kapasitas ekonomi pedagang mikro sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Peran Pasar Tradisional dalam Pengembangan Usaha Pedagang Mikro

Pasar tradisional memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan usaha pedagang mikro. Bagi pedagang kecil, pasar merupakan tempat utama memperoleh pendapatan dan mempertahankan keberlangsungan usaha.

1. Pasar sebagai Sarana Distribusi dan Pemasaran

Pasar tradisional menjadi tempat utama pedagang memasarkan barang dagangannya.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan adanya pasar, pedagang memiliki akses langsung kepada konsumen.

2. Pasar sebagai Sumber Penghidupan

Banyak masyarakat menggantungkan kehidupan ekonominya pada aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Oleh sebab itu, keberadaan pasar memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Pasar sebagai Ruang Interaksi Ekonomi

Interaksi yang terjadi di pasar memungkinkan terbentuknya jaringan bisnis, pertukaran informasi, dan hubungan sosial antar pedagang.

4. Pasar sebagai Sarana Pemberdayaan UMKM

Pasar tradisional memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan modal kecil untuk menjalankan usaha. Dengan biaya sewa yang relatif murah dibanding pusat perbelanjaan modern, pasar tradisional menjadi tempat yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha mikro.

5. Pasar sebagai Penyangga Ekonomi Lokal

Pasar tradisional berfungsi menjaga perputaran ekonomi lokal karena sebagian besar barang yang dijual berasal dari hasil produksi masyarakat sekitar.

E. Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pasar

1. Pengertian Pasar dalam Islam

Dalam Islam, pasar merupakan institusi ekonomi yang memiliki fungsi strategis dalam distribusi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kekayaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pasar harus dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan keseimbangan.

Pasar dalam perspektif Islam merupakan tempat atau mekanisme terjadinya aktivitas ekonomi antara penjual dan pembeli yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Dalam Islam, pasar tidak hanya dipahami sebagai lokasi fisik untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi juga sebagai sarana muamalah yang harus dijalankan dengan nilai keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan kemaslahatan bersama. Aktivitas pasar diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat seperti riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, monopoli, dan penimbunan barang.³⁷

Islam memandang pasar sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pasar dalam Islam harus berjalan secara sehat dan etis. Konsep pasar Islam menekankan adanya kerelaan antara kedua belah pihak dalam transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang menegaskan bahwa perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak dengan cara yang batil. Dengan demikian, pasar dalam Islam bukan hanya

³⁷ Fiqh Muamalah Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.



berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, pasar dalam Islam juga berfungsi sebagai sarana pemerataan ekonomi dan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam aktivitas perdagangan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang shiddiq, dan syuhada di akhirat kelak. Hadis tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan dalam Islam memiliki nilai ibadah apabila dilakukan secara benar dan sesuai syariat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar dalam Islam adalah sistem aktivitas ekonomi yang mempertemukan penjual dan pembeli berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Pasar Islam tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi.

Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pasar. Beliau melarang praktik penimbunan barang (ihtikar), penipuan (tadlis), gharar, dan manipulasi harga.

2. Prinsip-Prinsip Pasar dalam Islam

a) Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Keadilan menjadi prinsip utama dalam aktivitas ekonomi Islam. Semua pihak harus memperoleh haknya secara proporsional.

Allah SWT berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.” (QS. Al-An‘am: 152).

b) Prinsip Kejujuran

Islam sangat menekankan kejujuran dalam perdagangan.

Rasulullah SAW bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada.” (HR. Tirmidzi).

c) Larangan Riba

Islam melarang praktik riba karena menyebabkan ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi terhadap pihak lemah.

d) Larangan Gharar dan Tadlis

Gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan tadlis adalah penipuan atau menyembunyikan cacat barang.

e) Persaingan Sehat

Islam membolehkan persaingan usaha selama dilakukan secara sehat dan tidak merugikan pihak lain.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



3. Konsep Hisbah dalam Pengawasan Pasar

Hisbah merupakan sistem pengawasan pasar dalam Islam untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan sesuai syariah.

Menurut Ibn Taimiyah, hisbah bertujuan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam aktivitas ekonomi agar tidak terjadi penipuan, monopoli, dan kecurangan pasar.³⁸

Fungsi hisbah meliputi:

1. Mengawasi timbangan dan takaran.
2. Mencegah praktik penipuan.
3. Menjaga stabilitas harga.
4. Menjamin keadilan pasar.
5. Melindungi konsumen dan pedagang.

4. Maqashid Syariah dalam Aktivitas Ekonomi

Maqashid syariah merupakan salah satu konsep fundamental dalam ekonomi Islam yang menjelaskan tujuan utama ditetapkan hukum-hukum syariat. Secara etimologis, kata *maqashid* berasal dari bahasa Arab *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan *syariah* berarti jalan atau aturan yang ditetapkan Allah Swt. bagi manusia. Dengan demikian, maqashid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat

³⁸ Ibn Taimiyah, *Al-Hisbah fi Al-Islam*, terj. Muhtar Holland (Leicester: The Islamic Foundation, 1982), h. 25.



Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Menurut Abu Ishaq Al-Syatibi, seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*) bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga harus menghasilkan kemanfaatan yang luas bagi individu maupun masyarakat.³⁹

Al-Syatibi mengemukakan bahwa maqashid syariah memiliki lima tujuan pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Kelima tujuan tersebut menjadi landasan dalam seluruh aktivitas ekonomi sehingga setiap kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, maupun perdagangan harus mampu mendukung terpeliharanya lima unsur pokok tersebut.

Dalam konteks ekonomi Islam, tujuan menjaga harta (*hifzh al-mal*) memiliki hubungan yang sangat erat dengan aktivitas perdagangan. Islam mengakui hak kepemilikan individu terhadap harta, namun penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung

³⁹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



jawab, diperoleh melalui cara yang halal, serta dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Oleh sebab itu, setiap transaksi ekonomi wajib dilaksanakan secara adil, jujur, transparan, dan terbebas dari praktik yang dilarang syariat seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), penipuan (*tadlis*), monopoli (*ihtikar*), maupun manipulasi harga.

Implementasi maqashid syariah dalam aktivitas pasar dapat dilihat dari terciptanya mekanisme perdagangan yang mampu memberikan manfaat kepada seluruh pihak. Penjual memperoleh keuntungan yang wajar, pembeli mendapatkan barang sesuai kualitas dan harga yang layak, sedangkan masyarakat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, pasar tidak hanya menjadi tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta pemerataan ekonomi.

Menurut Jasser Auda, maqashid syariah pada era modern tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), tetapi juga diarahkan pada pembangunan manusia (*human development*), peningkatan kualitas hidup, keadilan sosial, perlindungan hak-hak ekonomi, serta terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam harus mampu menciptakan kesempatan usaha,

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mengurangi kemiskinan, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.⁴⁰

Dalam penelitian ini, konsep maqashid syariah menjadi salah satu landasan analisis untuk menilai peran Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani dalam pengembangan usaha pedagang mikro. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya dipandang sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual beli, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harta (*hifzh al-mal*) melalui aktivitas perdagangan yang halal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan berusaha, serta menciptakan kemaslahatan bagi seluruh pelaku ekonomi. Dengan demikian, apabila pasar tradisional mampu memberikan manfaat ekonomi, membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta menjalankan aktivitas perdagangan sesuai prinsip-prinsip syariah, maka keberadaannya telah mencerminkan implementasi maqashid syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

5. Masalah dalam Pengembangan Usaha

Masalah merupakan salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam yang menjadi tujuan dari penerapan syariat dalam seluruh aspek kehidupan

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21-29.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Secara bahasa, *masalahah* berarti kemanfaatan, kebaikan, atau sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Dalam terminologi ushul fikih, *masalahah* dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat mewujudkan manfaat dan menjaga kepentingan manusia sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Menurut Imam Al-Ghazali, *masalahah* adalah upaya memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, suatu aktivitas dapat dikatakan membawa kemaslahatan apabila mampu menjaga lima unsur pokok tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.⁴¹

Dalam bidang ekonomi, konsep *masalahah* menjadi dasar bagi setiap aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, maupun perdagangan. Islam tidak melarang seseorang memperoleh keuntungan, namun keuntungan tersebut harus diperoleh melalui cara yang halal, tidak merugikan pihak lain, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari besarnya keuntungan finansial, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut

⁴¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–287.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mampu menciptakan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, dan keadilan sosial.

Konsep masalah juga menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan individu. Seorang pelaku usaha diperbolehkan memperoleh keuntungan selama aktivitas usahanya tidak menimbulkan eksploitasi, penipuan, monopoli, penimbunan barang (*ihtikar*), maupun praktik-praktik lain yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, pasar dalam perspektif Islam harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen, pedagang, konsumen, dan pemerintah sehingga seluruh pihak memperoleh manfaat secara proporsional.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, konsep masalah memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi Islam karena seluruh kebijakan ekonomi pada hakikatnya diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*). Oleh sebab itu, berbagai aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan termasuk ke dalam bentuk kemaslahatan yang dianjurkan oleh syariat Islam.⁴²

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1028–1032.



Dalam konteks pasar tradisional, konsep masalah dapat diwujudkan melalui tersedianya tempat usaha yang mudah diakses masyarakat, terciptanya harga yang wajar, berlangsungnya transaksi yang jujur dan transparan, serta terbukanya kesempatan bagi masyarakat yang memiliki modal terbatas untuk menjalankan usaha. Pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga menjadi sarana pemerataan ekonomi karena mampu memberikan peluang usaha kepada pedagang mikro, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

Kemaslahatan yang dihasilkan pasar tradisional juga terlihat dari kemampuannya dalam memperkuat ekonomi lokal. Barang-barang yang diperdagangkan sebagian besar berasal dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, maupun usaha rumah tangga masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan perputaran ekonomi tetap berada di lingkungan masyarakat sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pedagang maupun produsen lokal.

Dalam penelitian ini, konsep masalah digunakan sebagai landasan untuk menganalisis manfaat keberadaan Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani terhadap pengembangan usaha pedagang mikro. Apabila keberadaan pasar mampu meningkatkan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



pendapatan pedagang, memperluas kesempatan usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka pasar tersebut telah mewujudkan nilai-nilai masalah sebagaimana yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

6. Falah dalam Ekonomi Islam

Falah merupakan salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam yang menggambarkan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi. Secara etimologis, kata *falah* berasal dari bahasa Arab yang berarti keberhasilan, kemenangan, kebahagiaan, atau kesejahteraan. Dalam perspektif Islam, falah tidak hanya dimaknai sebagai keberhasilan dalam memperoleh keuntungan materi, tetapi juga mencakup keberhasilan spiritual yang membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, seluruh aktivitas ekonomi seorang muslim harus diarahkan untuk mencapai falah dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.

Menurut Muhammad Akram Khan, falah merupakan kondisi kesejahteraan yang bersifat menyeluruh (*comprehensive welfare*), yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, moral, dan sosial secara seimbang. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peningkatan pendapatan semata, tetapi juga pada terciptanya keadilan, pemerataan, keberkahan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁴³

Dalam ekonomi konvensional, keberhasilan pembangunan umumnya diukur melalui indikator ekonomi seperti peningkatan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, maupun peningkatan konsumsi masyarakat. Sebaliknya, ekonomi Islam memandang bahwa indikator tersebut belum cukup untuk menggambarkan kesejahteraan yang sesungguhnya. Islam menekankan bahwa kesejahteraan harus mencakup keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, antara kebutuhan jasmani dan rohani, serta antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat.

Konsep falah juga menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilaksanakan melalui cara-cara yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Keuntungan yang diperoleh melalui praktik riba, penipuan (*tadlis*), gharar, maysir, monopoli, maupun eksploitasi tidak dapat dikategorikan sebagai falah karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan bahwa keberhasilan ekonomi harus disertai dengan

⁴³ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies, 1994), hlm. 33–37.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa konsep falah merupakan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi Islam. Setiap aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, maupun perdagangan harus mampu menciptakan kesejahteraan yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sekaligus menciptakan keberkahan dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

Dalam konteks pasar tradisional, konsep falah dapat diwujudkan melalui aktivitas perdagangan yang jujur, adil, transparan, dan saling menguntungkan antara pedagang dengan konsumen. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya menjadi tempat memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mempererat hubungan sosial, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pasar tradisional tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki nilai

⁴⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 38–42.



sosial dan religius yang sejalan dengan tujuan ekonomi Islam.

Bagi pedagang mikro, falah dapat diwujudkan melalui peningkatan pendapatan yang diperoleh dari usaha yang halal, kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, kesempatan memperluas usaha, serta terciptanya ketenangan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan usaha dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, konsep falah digunakan sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana keberadaan Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani mampu memberikan kesejahteraan kepada pedagang mikro. Apabila pasar tradisional mampu meningkatkan pendapatan pedagang, membuka kesempatan usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, memperkuat perekonomian masyarakat, serta seluruh aktivitas perdagangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka kondisi tersebut mencerminkan terwujudnya konsep falah sebagaimana yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



7. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam

Keadilan distributif merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya pemerataan distribusi sumber daya, kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan di tengah masyarakat. Islam memandang bahwa harta merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk kepentingan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada penciptaan kekayaan, tetapi juga memastikan bahwa kekayaan tersebut dapat didistribusikan secara adil sehingga tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu.

Prinsip keadilan distributif berlandaskan firman Allah Swt. dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki adanya pemerataan kesempatan ekonomi sehingga setiap individu memiliki peluang yang sama untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan kesejahteraannya. Dengan demikian, distribusi kekayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan ekonomi Islam.

Menurut Muhammad Umer Chapra, keadilan distributif merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Keadilan tidak hanya dimaknai



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sebagai pembagian hasil ekonomi secara merata, tetapi juga mencakup pemerataan kesempatan memperoleh pekerjaan, akses terhadap modal, kesempatan berusaha, pendidikan, serta berbagai sumber daya ekonomi lainnya. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus mampu menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh anggota masyarakat tanpa adanya diskriminasi maupun eksploitasi.⁴⁵

Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme distribusi kekayaan dilakukan melalui berbagai instrumen, baik yang bersifat komersial maupun sosial. Instrumen komersial meliputi aktivitas perdagangan, investasi, kerja sama usaha (*syirkah*), dan berbagai transaksi yang halal. Adapun instrumen sosial meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan berbagai bentuk distribusi kekayaan lainnya yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi. Melalui mekanisme tersebut, Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan.

Pasar tradisional memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan distributif karena memberikan kesempatan kepada masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi untuk melakukan aktivitas

⁴⁵ Muhammad Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 207–215.



perdagangan. Berbeda dengan pasar modern yang umumnya membutuhkan modal besar dan persyaratan tertentu, pasar tradisional relatif lebih mudah diakses oleh pedagang mikro maupun pelaku usaha kecil. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pendapatan melalui aktivitas usaha yang halal serta meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Selain memberikan kesempatan berusaha, pasar tradisional juga berkontribusi terhadap pemerataan distribusi barang dan jasa. Barang kebutuhan pokok dapat dijangkau oleh masyarakat dengan harga yang kompetitif karena mekanisme pasar berlangsung secara langsung antara pedagang dan konsumen. Hubungan sosial yang terjalin antara penjual dan pembeli juga memperkuat nilai-nilai keadilan, kepercayaan, serta saling menguntungkan dalam aktivitas perdagangan.

Menurut Monzer Kahf, sistem distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan sosial melalui pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Distribusi yang adil akan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan, memperkuat usaha kecil dan menengah, serta

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.⁴⁶

Dalam penelitian ini, konsep keadilan distributif digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam menjalankan usaha, memperoleh pendapatan, serta mengembangkan usaha mikro. Keberadaan pasar tradisional yang mampu membuka akses usaha bagi masyarakat dengan modal terbatas, menyediakan tempat perdagangan yang mudah dijangkau, serta mendukung pemerataan aktivitas ekonomi menunjukkan implementasi nilai keadilan distributif sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi masyarakat.

8. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Mekanisme Pasar

Ibnu Taimiyah merupakan salah satu ulama yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam, khususnya mengenai mekanisme pasar, pembentukan harga,

⁴⁶ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (Plainfield: Muslim Students' Association of the United States and Canada, 1978), hlm. 55–63.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pengawasan perdagangan, dan peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Pemikirannya banyak tertuang dalam kitab *Al-Hisbah fi al-Islam* dan *Majmu' al-Fatawa*. Menurut Ibnu Taimiyah, aktivitas ekonomi merupakan bagian dari muamalah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.

Salah satu pemikiran penting Ibnu Taimiyah adalah mengenai mekanisme terbentuknya harga di pasar. Menurut beliau, pada dasarnya harga barang terbentuk melalui interaksi antara kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Perubahan harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan zalim para pedagang, melainkan dapat terjadi karena perubahan jumlah barang yang tersedia, meningkatnya permintaan masyarakat, perubahan musim, maupun faktor-faktor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, apabila kenaikan atau penurunan harga terjadi secara alamiah akibat mekanisme pasar yang wajar, maka pemerintah tidak diperkenankan menetapkan harga secara paksa karena tindakan tersebut dapat mengganggu keseimbangan pasar.⁴⁷

Namun demikian, Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk

⁴⁷ Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat al-Hukumah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 23–31.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

melakukan intervensi apabila ditemukan praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam. Intervensi tersebut diperlukan ketika terjadi penimbunan barang (*ihtikar*), monopoli, manipulasi harga, penipuan (*tadlis*), pengurangan timbangan, maupun bentuk ketidakadilan lain yang merugikan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah wajib mengambil langkah-langkah yang dapat mengembalikan keadilan dan melindungi kepentingan masyarakat.

Selain membahas mekanisme harga, Ibnu Taimiyah juga menempatkan lembaga *hisbah* sebagai instrumen penting dalam menjaga ketertiban pasar. Menurut beliau, petugas *hisbah* memiliki tanggung jawab untuk mengawasi aktivitas perdagangan agar seluruh transaksi berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan alat ukur dan timbangan, pengawasan kualitas barang, pencegahan praktik penipuan, pengawasan terhadap perilaku pedagang, serta memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan secara jujur dan transparan.

Pemikiran Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa pasar dalam Islam bukanlah pasar yang bebas tanpa aturan (*laissez-faire*), tetapi juga bukan pasar yang seluruh mekanismenya dikendalikan oleh pemerintah. Islam menghendaki keseimbangan antara kebebasan ekonomi dengan tanggung jawab moral. Pedagang diberikan kebebasan untuk



melakukan aktivitas usaha, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh nilai-nilai syariah agar tidak merugikan masyarakat maupun menghilangkan hak-hak pihak lain.

Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan utama pengaturan pasar adalah mewujudkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Pasar yang sehat adalah pasar yang mampu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berdagang, menciptakan persaingan yang sehat, melindungi hak konsumen, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan pasar harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pedagang, konsumen, dan pemerintah sehingga tercipta stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Ibnu Taimiyah sangat relevan untuk menganalisis peran Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung sehingga mekanisme harga terbentuk berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Selain itu, aktivitas perdagangan di pasar tradisional juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, persaingan yang sehat, serta bebas dari praktik monopoli, penimbunan barang, maupun penipuan. Apabila kondisi tersebut dapat diwujudkan, maka pasar tradisional telah menjalankan fungsi ekonominya

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



sesuai dengan prinsip-prinsip pasar dalam ekonomi Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah.

Pemikiran Ibnu Taimiyah juga memperkuat analisis mengenai pentingnya keberadaan pengelola pasar dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap aktivitas perdagangan. Pembinaan tersebut bertujuan menjaga agar seluruh pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan etika bisnis Islam, sehingga pasar tradisional tidak hanya menjadi pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat.

9. Pemikiran Al-Ghazali tentang Aktivitas Pasar

Al-Ghazali merupakan salah satu ulama besar yang memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan pemikiran ekonomi Islam, khususnya mengenai aktivitas perdagangan, etika bisnis, serta fungsi pasar dalam kehidupan masyarakat. Pemikirannya banyak tertuang dalam karya *Ihya' 'Ulum al-Din* dan *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Menurut Al-Ghazali, kegiatan ekonomi merupakan bagian dari ibadah (*muamalah*) yang harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai syariah, sehingga setiap aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bertujuan memperoleh keridaan Allah Swt. dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Al-Ghazali, manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki berbagai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Setiap individu memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda sehingga membutuhkan interaksi dengan orang lain melalui kegiatan pertukaran barang dan jasa. Dari kebutuhan tersebut lahirlah pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara sukarela. Dengan demikian, keberadaan pasar merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia karena menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.⁴⁸

Al-Ghazali menjelaskan bahwa perdagangan merupakan pekerjaan yang mulia selama dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seorang pedagang diperbolehkan memperoleh keuntungan dari aktivitas usahanya, namun keuntungan tersebut harus diperoleh melalui mekanisme yang adil, tidak merugikan konsumen, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, penipuan (*tadlis*), penimbunan barang (*ihthikar*), maupun bentuk kecurangan lainnya. Oleh karena itu,

⁴⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 72-76.



etika menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas perdagangan menurut perspektif Islam.

Lebih lanjut, Al-Ghazali menegaskan bahwa seorang pedagang hendaknya memiliki sifat jujur (*shiddiq*), amanah, adil, bertanggung jawab, serta menghindari segala bentuk praktik yang dapat merugikan pihak lain. Kejujuran dalam menjelaskan kualitas barang, keterbukaan mengenai harga, penggunaan timbangan yang benar, dan pemenuhan hak-hak konsumen merupakan bentuk implementasi akhlak Islami dalam aktivitas perdagangan. Menurut beliau, keberhasilan seorang pedagang tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari keberkahan rezeki yang diperoleh melalui usaha yang halal dan bermanfaat.

Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar memiliki fungsi sosial yang sangat penting karena menjadi media distribusi barang dan jasa serta sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas perdagangan yang berlangsung secara sehat akan mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan memperkuat hubungan antarsesama. Oleh sebab itu, pasar tidak boleh dijadikan sebagai sarana untuk mengeksploitasi masyarakat, melainkan harus menjadi media yang menciptakan kemanfaatan bersama.

Pemikiran Al-Ghazali juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.



individu dan kepentingan masyarakat. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memiliki harta dan menjalankan usaha, tetapi kebebasan tersebut harus dibatasi oleh nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Seorang pelaku usaha tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan demikian, aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kemaslahatan bersama.

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Al-Ghazali digunakan sebagai landasan untuk menganalisis aktivitas perdagangan yang berlangsung di Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya dipandang sebagai tempat transaksi jual beli, tetapi juga sebagai media pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan saling menguntungkan antara pedagang dengan konsumen. Apabila para pedagang menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan etika bisnis Islam, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, menjual barang yang halal dan berkualitas, serta memperoleh keuntungan secara wajar, maka aktivitas perdagangan tersebut telah mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Ghazali.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Berdasarkan pemikiran Al-Ghazali, keberhasilan Pasar Tradisional Km 8 Harapan Tani dalam mengembangkan usaha pedagang mikro tidak hanya diukur dari meningkatnya pendapatan para pedagang, tetapi juga dari terciptanya perdagangan yang beretika, terpeliharanya kepercayaan antara pedagang dan konsumen, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, pasar tradisional memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial yang saling melengkapi dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

F. Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Perdagangan

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Dalam Islam, bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga mencari keberkahan dan kemaslahatan.

1. Prinsip Etika Bisnis Islam

a) Tauhid

Semua aktivitas bisnis harus dilandasi kesadaran bahwa manusia bertanggung jawab kepada Allah SWT.

b) Amanah

Pedagang harus menjaga kepercayaan konsumen.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
 4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

c) Kejujuran

Pedagang wajib memberikan informasi yang benar mengenai barang yang dijual.

d) Keadilan

Pedagang tidak boleh mengambil keuntungan secara berlebihan atau merugikan pihak lain.

e) Tanggung Jawab Sosial

Bisnis harus memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Tujuan Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang:

1. Adil.
2. Transparan.
3. Bebas eksploitasi.
4. Memberikan keberkahan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa nilai moral dalam ekonomi Islam berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.⁴⁹

G. Permodalan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Modal merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha. Dalam ekonomi Islam,

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Press, 2001), h. 56.



permodalan harus diperoleh melalui cara yang halal dan bebas dari unsur riba.

1. Konsep Modal dalam Islam

Islam memandang modal sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara produktif dan tidak boleh digunakan untuk praktik eksploitasi.

2. Larangan Riba dalam Permodalan

Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Islam melarang riba karena menimbulkan ketidakadilan.

menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan usaha karena keuntungan usaha habis untuk membayar bunga pinjaman.

3. Alternatif Permodalan Syariah

Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa bentuk pembiayaan syariah, seperti:

1. Mudharabah.
2. Musyarakah.
3. Murabahah.
4. Qardhul Hasan.

Pembiayaan berbasis syariah diharapkan mampu membantu pedagang mikro mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga.

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.